



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 252 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS
(*SMART CITY*) KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi yang inovatif terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur serta memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi *Smart City* Kota Batam dan menjamin keberlangsungan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, dan partisipatif;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Batam Nomor B-53/DJAI/HK.04.02/04/2022 dan Nomor 09/K/KI.01.00/III/2022 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Batam Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dan Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor 413/KI.01.00/I/2022 tanggal 22 April 2022, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Batam;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Batam 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 827);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (SMART CITY) KOTA BATAM.

KESATU : Susunan Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota.


KEDUA : Tim Pelaksana Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. menyusun *Masterplan Smart City* atau Rencana Induk Kota Cerdas;
2. menyusun program dan melaksanakan percepatan (*Quick-wins*) *Smart City*; dan
3. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* kepada Wali Kota Batam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 APRIL 2022

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 252 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 April 2022
TENTANG : TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU
KOTA CERDAS (SMART CITY) KOTA
BATAM

SUSUNAN TIM PELAKSANA GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS
(SMART CITY) KOTA BATAM

1. Pengarah I : Wali Kota Batam
2. Pengarah II : Wakil Wali Kota Batam
3. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Batam
4. Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam
5. Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
6. Sekretaris I : Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam
7. Sekretaris II : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
8. Dimensi *Smart Governance*
 - Koordinator : Inspektur Daerah Kota Batam
 - Anggota :
 1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam
 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batam
 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Batam
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam
 6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam
 7. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Batam

8. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam
9. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
10. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam
11. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam
12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
13. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Batam
14. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi dan Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

9. *Dimensi Smart Branding*

Koordinator : Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Batam

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
 2. Kepala Bidang Promosi, Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Batam
 3. Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 5. Kepala Bidang Pemuda Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

6. Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

10. Dimensi *Smart Economy*

Koordinasi : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Batam

- Anggota :
1. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam
 2. Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
 3. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
 4. Kepala Bidang Perindustrian, Energi & SDM Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam
 5. Kepala Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
 6. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
 7. Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan Kota Batam
 8. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
 9. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
 10. Kepala Bidang Perizinan Penanaman Modal Ekonomi dan Sosial Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Batam
 11. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

11. Dimensi *Smart Living*

Koordinator : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam
 2. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam
 3. Kepala Bidang Prasarana Bangunan Gedung Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
 4. Kepala Bidang Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
 5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam
 6. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam
 7. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Batam
 8. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batam
 9. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batam
 10. Kepala Bidang Pelayanan Medik UPT BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah
 11. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik UPT BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah
 12. Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam
 13. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Batam
 14. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam

15. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
16. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas P3AP2 & KB Kota Batam
17. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

12. Dimensi *Smart Society*

Koordinator : Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

- Anggota :
1. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
 2. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
 3. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
 4. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2 & KB Kota Batam
 5. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2 & KB Kota Batam
 6. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Dinas P3AP2 & KB Kota Batam
 7. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas P3AP2 & KB Kota Batam
 8. Kepala Bidang Layanan Otomasi dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam

9. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
10. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
11. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

13. Dimensi *Smart Environment*

Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

- Anggota :
1. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
 2. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam
 3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam
 4. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
 5. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
 6. Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
 7. Kepala Bidang Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Batam
 8. Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam
 9. Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

10. Kepala Bidang Pemadaman dan
Penanggulangan Bencana Dinas
Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Batam

